

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Ibadah sosial yang kental dalam Islam, merupakan salah satu potensi usaha untuk mensejahterakan masyarakat dalam penggalangan dana dan penyediaan fasilitas (Wahana, Gerhana, Uriawan, & Syaripudin, 2017). Islam merupakan agama yang bersifat umum mengenai pemahaman dari segala masalah kehidupan. Islam memberikan media berupa “zakat” untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dengan mengharuskan umatnya yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat (Budiarti, Masitoh, & Samrotun, 2017).

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (seorang muslim yang memiliki kewajiban menunaikan zakat) sesuai ketentuan syariah yang selanjutnya diberikan kepada mustahiq yaitu orang yang berhak menerima zakat dan terdiri dari delapan golongan (PSAK 109) (Indonesia, 2018). Zakat termasuk dalam institusi resmi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Shahnaz, 2016). Pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara efektif melalui lembaga zakat formal, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Rahman, 2015).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Peningkatan kepercayaan para muzakki di Indonesia agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat di Indonesia harus menerapkan pengendalian internal melalui penerapan audit syariah yang efektif yang baik agar dana yang terkumpul dapat dipertanggung jawabkan dengan baik pula. Seperti teori dari Arif Mufraini dimana tingkat Kepercayaan seorang Muzaki kepada lembaga itu dilihat dari Amanah, transparansi, profesional, dan akuntabelnya sebuah lembaga zakat. Penerapan audit syariah sebagai pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat telah memadai, apabila terpenuhinya komponen-komponen yaitu lembaga zakat yang transparansi, amanah, profesional dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan sistem operasionalnya dalam Lembaga Amil Zakat telah melaksanakan penerapan pengendalian internal melalui kegiatan transparansi dan akuntabilitas akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Yang pada umumnya penulis berpatokan pada hasil penelitian terdahulu bahwa semakin baik penerapan

pengendalian internal maka semakin baik pula peningkatan kepercayaan masyarakat pada Badan Amil Zakat (Rumah Zakat).

Kementrian Agama melakukan audit syariah terhadap laporan pelaksanaan pengeolaan zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAZ, BAZNAZ Provinsi, BAZNAZ Kabupaten/Kota, dan Lembaga Zakat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur yang akan penulis jadikan sebagai objek penelitian ini dan bertekad untuk menjadi model Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

Merujuk pada penelitian oleh Muh Ashari Assagaf (2016), yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (studi pada BAZNAS Kota Makassar ruang lingkup UPZ Kantor Kementrian Agama Kota Makassar)” menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS kota Makassar.

Melihat tingkat kepercayaan para Muzakki terhadap transparasi laporan keuangan dan laporan penyaluran zakat, infak, sedekah BAZNAS Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari peningkatan jumlah data aset yang masuk melalui dana amil dan jumlah donatur yang meningkat setiap tahunnya. Tingkat kesehatan pada lembaga zakat perlu dinilai dan diperhatikan sebaik mungkin hal ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana kondisi lembaga zakat tersebut apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau bahkan dalam keadaan yang sangat buruk (Mia Lasmi Wardiyah,2017). Penelitian mengenai tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat dapat dikatakan masih jarang diteliti. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya referensi peneliti dan sulitnya mendapatkan referensi mengenai kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat pada penelitian terdahulu.


**Tabel 1. 1**

**Data peningkatan saldo dana & donatur**

<b>BAZNAS Kab.Cianjur selama periode 2016-2020</b>	<b>Saldo Dana ZISWAF</b>	<b>Data Donatur</b>
2016	Rp. 15.549.631.815	197
2017	Rp. 15.549.631.815	232
2018	Rp. 16.174.338.882	296
2019	Rp. 7.420.548.210	154
2020	Rp. 6.283.301.601	101

(Sumber: Pengolahan data penelitian 2022)

Sesuai dengan tabel diatas dapat disimpulkan dengan gambar dibawah ini:



**Gambar 1. 1**

**Grafik data peningkatan saldo dana Ziswaf & muzakki**

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa penurunan minat muzakki terjadi 2 (dua) tahun terakhir serta melihat berita yang ada pada koran-koran setempat pernah disebutkan masyarakat sedikit kesulitan untuk mengakses laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Cianjur, ditambah dengan wabah covid 19 yang sedang melanda seluruh negara di dunia yang maka dari itu menyulitkan bagi BAZNAS sendiri untuk menghimpun zakat dari masyarakat dan menyulitkan masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS. Membuktikan bahwa perkembangan akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Kabupaten Cianjur masih kurang untuk mendapat kepercayaan muzakki, yang kemudian hasilnya tidak ada perkembangan signifikan pada pemasukan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Cianjur diluar faktor-faktor lain yang tidak dilibatkan oleh penulis seperti amanah, transparansi, profesional dan akuntabel. Karena secara teori adanya transparansi hasil audit dan hasil pelaporan dana zakat infak/sedekah yang dititipkan melalui lembaga akan menumbuhkan kepercayaan muzakki.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur Periode 2021-2022)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh transparansi laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur terhadap tingkat kepercayaan muzakki?
2. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur terhadap tingkat kepercayaan muzakki?
3. Seberapa besar pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan publik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur terhadap tingkat kepercayaan muzakki.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur terhadap tingkat kepercayaan muzakki.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik itu kalangan akademis maupun kalangan praktisi.

### 1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat dijadikan pengembangan khazanah keilmuan terutama dalam hal zakat dan sebagai referensi akademik serta bahan masukan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

### 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara riil mengenai masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam mengeluarkan zakat maal umumnya bagi masyarakat Islam. Bagi masyarakat umum, sebagai salah satu wawasan tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Badan amil zakat. Bagi Peneliti, merupakan temuan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tingkat kepercayaan, pengetahuan, religiusitas dan minat berzakat.

